

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS PERKAWINAN**

#### **A. Perkawinan Adat Suku Baduy**

##### **1. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Dalam tatanan masyarakat Baduy, Rukun dan Syarat Perkawinan hampir mirip dengan perkawinan yang dilaksanakan dalam agama Islam, berdasarkan Penelitian, Observasi dan wawancara penulis pada tanggal, 25, 26 dan 27 Juni 2019, di Kampung Cibeo Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak-Banten, saat pelaksanaan Perkawinan saudara Misja Bin Mursid dengan saudari Dolis Binti Aki Sanati, maka penulis menyimpulkan Rukun dan Syarat Perkawinan Adat Suku Baduy Adalah sebagai berikut :

- a. Rukun Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam
  - 1) Calon laki laki dan perempuan
  - 2) Wali dari kedua mempelai
  - 3) Saksi Perangkat Adat Tangtu
  - 4) Ijab dan Qabul oleh Puun
- b. Syarat nikah yang harus dipenuhi sebelum dilakukan perkawinan adalah sebagai berikut :
  - 1) Syarat calon pengantin pria
    - a) Beragama Slam Sunda Wiwitan
    - b) Pria berumur minimal sekitar 20 tahun
    - c) Sesama Baduy Dalam
    - d) Bukan *mahram* calon istri
    - e) Dijodohkan
    - f) Tidak beristri

- g) Telah melakukan tiga kali lamaran
  - h) Tidak boleh membatalkan lamaran
  - i) Tidak boleh bercerai dan Poligami
  - j) Mengetahui bahwa calon istri tidak haram untuk dinikahinya.
- 2) Syarat calon pengantin wanita
- a) Baragama Slam Sunda Wiwitan
  - b) Wanita berumur minimal 14 tahun
  - c) Sesama Baduy Dalam
  - d) Bukan *mahram* calon suami
  - e) Dijodohkan
  - f) Tidak bersuami
  - g) Telah dilamar tiga kali lamaran
  - h) Tidak boleh membatalkan lamaran
  - i) Tidak boleh bercerai
  - j) Mengetahui bahwa calon suami tidak haram untuk dinikahinya.

## 2. Tata Cara Lamaran

Masyarakat Baduy mempunyai tata cara yang unik dalam melakukan lamaran, terdapat persamaan dan perbedaan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar dalam pelaksanaan lamaran, yakni:

- a) Bagi Masyarakat Baduy Dalam

Diawali dengan obrolan kedua orang tua laki-laki dan wanita yang masih ada hubungan darah (sepupu) untuk lebih mempererat persaudaraan menjodohkan putera/putrinya dalam satu ikatan perkawinan. Langkah berikutnya apabila si gadis belum terikat perjanjian dengan laki-laki lain, maka orang tua laki-laki melakukan

lamaran pertama dengan memberikan alat pengingan berupa daun sirih, kapur sirih, dan gambir, sekaligus memberitahukan kepada putra putri masing-masing bahwa mereka telah dijodohkan.

Kemudian mereka menghadap Puun untuk meminta ijin dan do'a restunya. Lamaran kedua dilakukan setelah beberapa bulan kemudian dari pihak calon mempelai laki-laki dengan memberikan tanda ikatan berupa cincin *Meneng* yang terbuat dari baja perak yang tidak bisa ditolak oleh calon mempelai wanita. Proses selanjutnya disebut *Ngajadikeun* yaitu pihak mempelai laki-laki dengan membawa seperangkat alat dapur berupa Dulang, Kipas, Bambu (hihid) Dandang, Kual, Centong Pengarih, seperangkat pakaian wanita, Ayam, dan lainnya.

b). Masyarakat Baduy Luar

Sampai proses peminangan pada umumnya sama dengan masyarakat Baduy Dalam, namun biasanya diawali dengan perkenalan dua calon untuk mencari kecocokan bersama kemudian menyampaikan maksudnya kepada orangtua calon mempelai wanita dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan memberitahukannya kepada Puun. Apabila kesepakatan telah terjadi diantara kedua belah pihak termasuk waktu yang telah ditentukan, selanjutnya calon mempelai dibawa kepada penghulu atau Amil di Kampung Cicakal Girang untuk dinikahkan menurut tata cara agama Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadat.<sup>1</sup>

Seperti penjelasan di atas proses perkawinan di Baduy Dalam melalui tiga tahapan lamaran, yaitu lamaran yang pertama pihak

---

<sup>1</sup> Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata Kab. Lebak (*Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibedug*), Rongkasbitung: 2014 p 37

keluarga laki-laki mendatangi pihak keluarga perempuan, untuk bermusyawarah membicarakan rencana perijodohan, sampai ditentukan titik kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian pihak laki-laki mendatangi Jaro Tangtu untuk bermusyawarah kembali mengenai kesepakatan dengan pihak perempuan. Kedatangan pihak laki-laki menemui Jaro Tangtu itu dengan membawa perlengkapan nyirih (leumareun) sebagai syarat yang harus dilaksanakan dalam proses lamaran pertama ini.

Pertemuan ini dilaksanakan untuk membicarakan hari, tanggal dan bulan untuk proses lamaran kedua. Setelah tahap lamaran pertama selesai dilakukan, maka dilanjut proses lamaran kedua. Lamaran itu dilakukan oleh pihak laki-laki. Untuk lamaran ini prosesnya tidak jauh dengan proses lamaran pertama, hanya saja pada tahapan ini dilengkapi dengan acara tukar cincin yang disiapkan oleh pihak laki-laki yang disebut dengan tunangan atau bahasa aslinya disebut (nyeureuhan). Perlengkapan nyirih (leumareun) disiapkan kedua belah pihak secara bersama-sama tidak seperti pada lamaran pertama yang hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja. Dalam lamaran kedua ini membicarakan juga hari, tanggal dan bulan untuk persiapan lamaran ketiga. Tahapan proses lamaran yang ketiga ini cukup penting karena di dalamnya terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan bersama oleh kedua belah pihak.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara* (Jakarta: Bumi Aksara 2010) Ed 1 p 183-184

### 3. Waktu Perkawinan

Sama halnya dengan masyarakat lain, waktu pelaksanaan perkawinan tentu memiliki Budaya dan aturan masing-masing sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Sesuai dengan kepercayaannya di suku Baduy harus mengikuti penjadwalan yang sudah ditentukan dan bersifat baku. Upacara perkawinan masyarakat Baduy Dalam dilaksanakan pada bulan kalima, kanem, dan kapitu (menurut penanggalan adat ) karena pada bulan tersebut menurut keyakinan dan perhitungan mereka adalah waktu yang baik untuk pernikahan agar rumah tangga selalu rukun, sejahtera lahir batin sampai akhir hayat. Sedangkan di Baduy luar, selain pada bulan kalima, kanem, kapitu masih bisa dilaksanakan di bulan yang lainnya misalnya pada bulan kadalapan, kasalapan, kasapuluh, hapit lemah atau bulan hapit kayu. Pada bulan safar dan kawalu yaitu bulan kasa, karo dan katiga, upacara perkawinan di seluruh Baduy dilarang.

Ayah Mursyid memberikan penjelasan istilah yang tetap atau umum digunakan antara perkawinan, pernikahan, dan istilah sebagai berikut : “Keur memperjelas supaya ulah anggapan nu kurang merenah, maka kami perlu mere penerangan sakitar istilah perkawinan. Istilah umum nu dipake masyarakat kami ngarana perkawinan, tapi bahasa adat namah pernikahan, bahasa wiwitanna ngahalimpukeun, atawa hartina ngahijikeun atawa ngajodohkeun dua manusa ngahiji di hiji imah”. Artinya: untuk memperjelas agar tidak terjadi anggapan yang kurang tepat, maka kami perlu memberikan penjelasan sekitar istilah perkawinan. Istilah umum yang dipakai di masyarakat kami namanya perkawinan, tetapi bahasa adatnya adalah pernikahan, bahasa wiwitannya (leluhurnya) ngahalimpukeun atau ngurenkeun artinnya

mempersatukan atau menjodohkan dua insan menjadi bersatu di dalam satu rumah tangga.<sup>3</sup>

Waktu pelaksanaan pernikahan terhitung tiga hari, pada tiga hari yang menjadi jadwal baku pelaksanaan perkawinan berbeda-beda. Hari pertama merupakan hari persiapan untuk memulai acara dengan terlebih dahulu diniatkan melalui acara berdoa oleh pemuka adat. Tujuannya agar mendapat keselamatan dan kebermanfaatannya. Terhindar dari gangguan dan hambatan sampai pada mempersiapkan syarat-syarat, termasuk mengumpulkan dan menyediakan berbagai makanan dan minuman khusus untuk para kokolot.

Hari kedua lebih dikhususkan untuk menerima kunjungan para tetangga dan kerabat, juga para tamu undangan, yang ingin mengucapkan selamat pada pengantin dan keluarga yang mengadakan hajatan. Pada hari kedua ini sore sampai malam kurang lebih jam 21.00 dilaksanakan acara akad nikah yang dilakukan khusus oleh penghulu yang beragama Islam dari luar Baduy (biasannya penghulu dari Kampung Cicakal Girang) untuk memimpin akad dan membimbing calon pengantin membacakan Syahadat Nabi Muhammad sebagai salah satu syarat perkawinan di Baduy Luar. Menurut hukum adat di Baduy Dalam, calon pengantin tidak diwajibkan membaca dua kalimah syahadat cukup disahkan oleh puun. Acara pembacaan syahadat ini bisa dilakukan di rumah penghulu atau penghulu bisa datang langsung ke tempat pengantin. Acara ini wajib dihadiri oleh kedua orang tua atau wakilnya dan disaksikan oleh kokolot atau tokoh adat Baduy.

Hari ketiga adalah puncak acara pelaksanaan perkawinan adat Baduy. Disebut puncak acara karena dihari ketiga ini pasangan calon

---

<sup>3</sup> Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara*, p. 186

pengantin dikatakan sah kawin apabila sudah melalui acara yang mereka sebut turun panganten atau acara panghurip sampai acara dibubarkan oleh tokoh adat di rumah pengantin. Bila acara ini tidak diikuti dan dilaksanakan oleh pasangan maka perkawinan bagi warga Baduy tersebut dinyatakan tidak sempurna. Ada beberapa catatan khusus sebagai pelengkap pada acara perkawinan di Baduy. Catatan yang harus di pahami dan menjadi batasan yang harus di hormati oleh siapapun. Misalnya pemotretan, pempublikasian, dan dilarang untuk menghadiri tata cara ritual perkawinan. karena acara ritual perkawinan ini berbeda dan berada di wilayah hukum adat/tanah ulayat yang kental dengan berbagai tradisi yang mengikat.<sup>4</sup>

## **B. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

### **1. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Kata Perkawinan menurut hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj” Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

Menurut “*ahli ushul*” , arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaphoric) adalah akad yang

---

<sup>4</sup> Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara*, p. 192

dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

2. Menurut ahli ushul golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin
3. Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyariat artinya antara akad dan setubuh.<sup>5</sup>

Para ahli ushul memberikan pandangan beragam pengertian atau definisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak lain. Sedang dilain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan mengenai perkawinan, rumusan tersebut antara lain tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia –Inpres No 1 Tahun 1991 “*mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.*”

Adapun ucapan-ucapan tentang perkawinan adalah:

Telah berkata Umar r.a: “Tak ada suatu penghalang dari perkawinan kecuali dua hal, ketidakmampuan atau kedurhakaan.”

Dan berkata Abdullah bin Abbas: Takkan sempurna ibadah seorang ‘abid (ahli ibadah) sampai ia menikah.” (boleh jadi Ibn Abbas menganggap pernikahan sebagai bagian ibadah atau pelengkapannya.

---

<sup>5</sup> Abd Sohamad, *Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada media grup, 2010) p 259



Akan terapi boleh jadi pula yang dimaksudkan ialah bahwa hatinya tidak akan menjadi tentram serta selamat dari gangguan gejala syahwat kecuali kawin. Karena itu pula Ibn Abbas pernah berkata kepada beberapa sahayanya. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah berkata: “seandainya tinggal sepuluh hari saja dari usiaku, niscaya aku tetap ingin kawin. Agar aku tidak menghadap Allah dalam keadaan membujang.”<sup>6</sup>

Ucapan kedua tokoh sahabat tersebut diatas menunjukkan pandangan mereka tentang perspektif perkawinan bukan adanya kekhawatiran mereka akan bahaya dorongan seksual.

Kata perkawinan itu berasal dari bahasa arab yaitu nikah, yang berarti pengumpulan atau bergabungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>7</sup> Menurut istilah nikah adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebab sahnya status sebagai suami istri, dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah, penuh kasih dan sayang, kebajikan dan saling menyantuni.<sup>8</sup>

Menurut ulama Hanafiah, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah untuk memiliki kebahagiaan bagi seorang laki-laki untuk bersetubuh dengan perempuan sehingga bisa memperoleh kebahagiaan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Menyingkap Hakikat Perkawinan Adab, Tata cara dan Hikmahnya*, Al-Ghazali Muhamad Al-Baqir (Bandung: Karisma) P19

<sup>7</sup> Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), p. 3.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), p. 188.

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madhabib al-Arba'ah*, (Baerut: Dharul Fikri, t.t), p. 5.

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami-isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam hubungan keluarga.

Sejak agama Islam datang ke Indonesia selalu ada orang-orang khusus yang ahli di bidang agama Islam yang dipercaya masyarakat Islam pada masa itu untuk mengatasi perselisihan yang muncul di masyarakat muslim, termasuk masalah perkawinan dan perceraian. Pada awal Islam datang, bentuk-bentuk penyelesaian yang digunakan para pedagang adalah dalam bentuk perdamaian atau disebut juga hakam. Oleh karena itu, lembaga peradilan pertama yang ada di Indonesia pada waktu itu disebut lembaga tahkîm. Setelah masyarakat sudah mulai teratur namun belum memiliki pemerintahan, munculah lembaga ahli al-‘Aqd, yaitu pengangkatan ahli-ahli hukum Islam oleh masyarakat dengan bentuk Peradilan Adat, dimana para hakim/qadi diangkat berdasarkan rapat marga, negeri dan semacamnya. Kemudian diikuti lembaga Peradilan Swapraja yang dibentuk setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Lalu Peradilan Swapraja berubah menjadi Peradilan Agama<sup>10</sup> Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang prinsipil, karenanya perkawinan erat kaitannya dengan segala hal akibat perkawinan, baik menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.

---

<sup>10</sup> Khoerudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia dan Tazzaf. 2007), p 18

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa melakukan kawinan demi mencegah timbulnya bencana akibat dorongan syahwat akibat sesuatu yang amat penting dan keberagaman kebanyakan orang. Yaitu mereka yang normal syahwatnya, atau tidak mati syahwat (impoten). Hal ini mengingat bahwa apabila gejolak syahwat telah menguasai seseorang, dan tidak dilawan dengan kekuatan takwa, niscaya itu akan mendorongnya menerjang larangan-larangan perbuatan keji. Seperti diisyaratkan dalam sabda Nabi SAW:

“...Jika tidak kalian lakukan (perkawinan) niscaya akan terjadi kekacauan dan kerusakan besar diatas muka bumi”.<sup>11</sup> Bahkan manakala syahwat dikekang sekalipun, paling banter ia hanya mampu mencegah organ-organ tubuh dari pada memenuhi panggilan syahwat.

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunah, dengan berpegangan pada surat an-Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita ada dua cara; dengan jalan menikah atau dengan jalan tasarri yakni memiliki jaryah (budak perempuan). Perbedaan keduanya adalah menikah memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari suami suatu perawatan yang wajar, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya. Tasarri mewajibkan si jaryah (budak perempuan) itu berkhidmat kepada tuannya secara primair, karena seluruh diri pribadinya dimiliki oleh tuannya. Si tuan hanya berkewajiban memberikan kehidupan. Berdasarkan ijma hukum tasarri tidak wajib. Ketentuan surat An-Nisa menyuruh untuk memilih antara tasarri dan menikah. Oleh karena tasarri tidak wajib . menurut ushul fiqh, tidak ada

---

<sup>11</sup> Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, p. 40

pilihan antara wajib dan tidak wajib, karena yang dikatakan wajib itu suatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian maka hukumnya adalah sunah pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dari suatu riwayat.<sup>12</sup>

Menurut kompilasi hukum Islam Pasal 1 huruf a: peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Di Indonesia dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah peminangan, namun dalam kompilasi hukum Islam (Inpres No 1 tahun 1991) diatur masalah peminangan dalam Pasal 11-13 (BAB III tentang peminangan). Kompilasi hukum Islam ini menjabarkan pengaturannya sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran ilmu fiqh standar setelah dimodifikasi kearah ketentuan yang rasional praktis dan aktual.
2. Selain dari pada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat di dalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat tidak dihalangi penerapannya. Dalam Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diatur sebagai berikut:

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:

---

<sup>12</sup> Abd Sohamad *Hukum Islam*. p 269

- a. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan, dan
- b. Belum dipinang

Sedangkan yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan adalah bahwa:

- a. Wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah,
- b. Wanita bukan mahram yang haram dinikah untuk sementara atau selamanya
- c. Wanita itu tidak dalam masa idah

Di setiap etnis manapun perkawinan pasti sesuai dengan budaya, aturan dan kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan penduduk. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan – peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan di tegakan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat hukum pidana dan sebagainya. Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum Islam tidak hanya

---

<sup>13</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1

merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia disuatu tempat pada suatu masa tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya.

Sebetulnya adapun konsepsi hukum Islam dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan benda alam sekitarnya.

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama Islam maupun kedudukannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh yang sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian luas dari perkawinan ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>14</sup>

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhoan Allah.

---

<sup>14</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1981), p. 8.

Jadi perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan hidup melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>15</sup>

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah*

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, jilid 2, p. 477.

*akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya". (Q.S.An-Nur: 32).<sup>16</sup>*

## 2. Tujuan Perkawinan

Manusia adalah ciptaan yang abadi. Manusia telah datang ke dunia melalui bimbingan para rasul dan contoh penerapan program-program yang ditetapkan Islam untuk memelihara kebahagiaannya di dunia dan akhirat ia dapat hidup dengan damai secara kekal. Tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan menjauhkan diri dari dosa.<sup>17</sup>

Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu

bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*'Barangsiapa yang melaksanakan perkawinan, ia telah melindungi setengah dari agamanya'<sup>18</sup>*

---

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, p. 354.

<sup>17</sup> Ibrahim Amiri, *Bimbingan Islam untuk Suami Istri* (Bandung, Al-Bayan;1999) hlm 19

<sup>18</sup> Read more <https://almanhaj.or.id/3234-pernikahan-adalah-fitrah-bagi-manusia.html>



Perkawinan adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai keberanarn, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”* (Q.S.Ar-Rum: 21).<sup>19</sup>

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UUP). Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip

---

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, p. 406.

kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat didalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga mengiginkan rasa bahagia tersebut. Kesamaan pemikiran tentang tujuan pembentukan keluarga akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia yang pada akhirnya kedamaian dan ketentraman hidup dalam komunitas manusia dapat tercipta. Suami istri perlu saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan di antaranya merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan syahwat sehingga mata terpelihara dari melihat yang haram, nikah juga merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta naluri kebakapan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

Perkawinan dapat mempererat tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang serta saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>20</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.

---

<sup>20</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 19

Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling meentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri.<sup>21</sup>

Syarat yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa hukum, khususnya perkawinan mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun tujuan perkawinan adalah:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Untuk itu suami istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

- b. Membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rohmah.<sup>22</sup>
- c. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan satu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 16.

<sup>22</sup> Asro Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, cet I 1975) hal 43.

<sup>23</sup> Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet I 1966) hal 26-27

- d. Perkawinan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap suami istri.

### **3. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 UUP). Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai ini merupakan prinsip yang menjamin dan menjunjung tinggi asas sukarela sebagaimana cita-cita leluhur perkawinan itu sendiri. persetujuan yang dibuat oleh kedua mempelai dicantumkan dalam surat persetujuan mempelai secara tertulis (model N3) agar terhindar terjadinya perkawinan paksa.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30-35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

#### **a. Hak bersama antara suami istri**

- 1) Suami istri mempunyai hak yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
- 2) Masing-masing suami istri berhak melakukan perbuatan hokum
- 3) Menjalankan kekuasaan orangtua terhadap anak-anak yang berumur 18 tahun atau belum pernah menikah.
- 4) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan.
- 6) Apabila hukum memiliki alasan bahwa mereka tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, suami dapat mengajukan

permohonan talak, sedang istri dapat melakukan gugatan cerai pada pengadilan.

- 7) Masing-masing suami istri berhak menetapkan isi perjanjian (Pasal 29 UUP).

b. Hak Suami

- 1) Suami sebagai kepala keluarga
- 2) Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan oleh suami istri.

c. Hak Istri

- 1) Istri sebagai Ibu rumah tangga
- 2) Memperoleh kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami
- 3) Memperoleh perlindungan dari perlakuan yang baik dari suami
- 4) Memperoleh kebebasan befikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial.
- 5) Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami atau istri.

Rumah tangga dalam ajaran Islam merupakan miniatur Negara, dimana kekuasaan atasnya dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri. Agar sesuatunya dapat berjalan dengan baik, harus ada pembagian pekerjaan, yaitu sang suami mencari nafkah untuk hidup keluarganya dan sang istri mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Selain itu sang suami juga dijadika kepala dalam rumah

tangga tersebut sebab, selain nafkah untuk rumah tangga dan pendidikan anak-anak adalah tanggung jawabnya, tetapi juga untuk menghindari dualism dalam kepemimpinan rumah tangga secara keseluruhannya. Suami sebagai kepala keluarga berarti dia dapat bertindak sebagai kepala rumah tangga tidak berarti dia dapat bertindak sebagai diktator, tetapi haruslah ada kerjasama yang baik antara suami istri dalam memimpin rumah tangga demi terwujudnya keluarga sakinah yang bahagia mawaddah dan warohmah.<sup>24</sup>

d. Kewajiban bersama Suami Istri

- 1) Menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 3) Saling mencintai, menghormati, setia dan member bantuan lahir batin.
- 4) Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- 5) Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing
- 6) Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- 7) Memelihara dan mendidik anak dengan penuh tanggungjawab
- 8) Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak
- 9) Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat

e. Kewajiban Suami

- 1) Membimbing keluarga lahir batin

---

<sup>24</sup> Abdul Qodir, *Pencatat Pernikahan dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, (Depok : Azza Media 2014) p 73

- 2) Melindungi istri dan anak-anak
- 3) Memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan
- 4) Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak sewenang-wenang
- 5) Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga

f. Kewajiban Istri

- 1) Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 2) Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.<sup>25</sup>

Dalam suatu kalimat Imam Ali telah memperkenalkan wanita yang terbaik dalam Islam dan sekaligus menunjukkan tujuan perkawinan tugas wanita di antaranya.

g. Tugas Istri

- 1) Menjadi Pendamping Suami

Tugas istri adalah merawat dan mengurus suami. Itu bukanlah pekerjaan yang mudah. wanita yang tidak menyadari bagaimana bagaimana melakukan peranan ini akan menemui kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menjadi istri yang berhasil, wanita harus bias merebut hati suaminya dan menjadi sumber kenangan baginnya. Allah yang maha mengetahui telah mengaruniakan kepada wanita kekuatan yang luar biasa. Seorang wanita dapat mengubah rumahnya menjadi surga yang agung atau neraka yang menyala.

Dalam Islam, mengurus suami mempunyai posisi yang penting. Hal ini telah disejajarkan dengan jihad. Imam Ali a.s menyatakan “Jihad seorang wanita adalah mengurus suaminya dengan baik”

---

<sup>25</sup> Abdul Qodir, *Pencatat Pernikahan dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, (Depok : Azza Media 2014) p 32

2) Mengungkapkan rasa cinta kepada suami

Dan karena pasangan sejati anda lebih memikirkan tentang kebahagiaan anda daripada daripada orang tua anda, maka tunjukanlah penghargaan anda kepadanya dan cintailah dia, dia pasti akan mencintai anda. Cinta Abadi terjadi karena kebaikan hati dan kasih sayang yang tetap dalam bentuk persahabatan yang akrab.

3) Menjaga kehormatan suami

Keinginan untuk dihormati adalah sesuatu yang wajar tetapi tidak setiap orang memberikannya. Berhati-hatilah agar tidak menghينannya.jangan berkata kasar ke suami.jangan berkata kasar, jangan menyalahkannya, jangan mengabaikannya jangan memanggilnya dengan julukan yang tidak baik.

4) Bersikap yang menyenangkan

Seseorang yang memiliki sifat baik, akan menyenangkan pada saat menghadapi kesulitan. Orang yang memiliki sikap dan sifat jelek akan selalu mendapatkan permusuhan dan penderitaan. Kebanyakan pertengkaran keluarga dapat diatasi dengan kebaikan hati, kasih sayang dan watak baik.

Manusia merupakan mahluk social (zoonpoliticoon) sehingga tidak bisa hidup tanpa ada manusia lainnya. Sejak lahir manusia dilengkapi naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Soejono Sukanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:CV, Rajawali,1982), hlm 9



Disamping itu tugas pria antara lain

#### h. Tugas Suami

##### 1) Pelindung keluarga

Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) lebih daripada bagian yang lain (wanita) (QS4:34)<sup>27</sup>. Cinta dan kasih sayang tentu saja harus tulus agar dapat mencapai hati seseorang, dengan perasaan

##### 2) Hormati Istri

Seorang istri pasti mengharapkan agar suami lebih menghormatinya daripada orang lain. Ia sangat mengharapkan pasangan hidupnya menjadi sahabat terbaiknya dan merawatnya. Semua wanita mengharapkan suaminya untuk menghormati mereka, dan mereka semua tidak suka di hina. Bila seorang wanita tetap diam setelah dihina oleh suami mereka, ini bukan berarti mereka suka.

##### 3) Jangan Mencari-cari Kesalahan Istri

Biasanya sebelum nikah pria mengkhayalkan wanita pujaannya terbebas dari kesalahan, mereka tidak menghiraukan kenyataan bahwa tak ada wanita yang bagaikan bidadari di dunia ini.

Manusia diciptakan secara fitrah memiliki keinginan (syahwat) untuk saling menyayangi diantara sejenisnya. Akan tetapi syahwat yang tidak terkontrol dengan baik dapat menjerumuskan ke dalam hal negatif.

Sementara Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid hal 129

<sup>28</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam *Taisiru al-allam Syah Umdatul Al Ahkam Edisi Indonesia* : Syarah Hadist pilihan Bukhari –Muslim Pent: Khatur Suhardi , (Jakarta Darus Sunah cet VII 2008, hal 740)

- a. Menjaga kemaluan suami dan istri serta membatasi masing-masing pandangan keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya. Tidak mengarahkan kepada laki-laki lain atau wanita lain
- b. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-nya. Sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktifitas kehidupan
- c. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud pengenalan antar sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong, setidaknya ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dalam kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- d. Dengan perkawinan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri. Setiap wanita membutuhkan pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
- e. Dalam pernikahan terdapat rahasia Ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami dan istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang dirasakan kedua teman kecuali sudah bergaul sekian lama.
- f. Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus, karena bersatunya suami dan istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya mesyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari pengidupan lalu memberi nafkah dan kebutuhan. Sementara istri

menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka, dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.

Perkawinan merupakan cara Allah untuk memfasilitasi manusia agar dapat menikmati surga dunia dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dari tujuan perkawinan diatas tentu dapat menarik pemuda pemudi untuk segera melangsungkan perkawinan.

Hal tersebut menjadi fatwa, bahwasanya pernikahan merupakan tiang utama sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan hak dan kewajiban akan ditunaikan sesuai dengan semangat keagamaan. Sehingga kehormatan pria dan wanita akan terjaga.

#### **4. Rukun dan Syarat Perkawinan**

*Rukun* yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan<sup>29</sup>. Sedangkan *syarat* yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam<sup>30</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara

---

<sup>29</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 11

<sup>30</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 12

perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun<sup>31</sup>.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Calon mempelai laki-laki;
2. Calon mempelai perempuan;
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
4. Dua orang saksi;
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.<sup>32</sup>

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu

---

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 12

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 61

berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun<sup>33</sup>.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

**a. Syarat-syarat Suami**

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa, melainkan atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram.

**b. Syarat-syarat Istri**

1. Tidak ada halangan yang syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram.

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, p. 61

**c. Syarat-syarat Wali**

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Tidak dipaksa;
5. Adil;
6. Tidak sedang ihram.

**d. Syarat-syarat Saksi**

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram;
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul<sup>34</sup>.

**e. Syarat-syarat Shigat**

Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan

---

<sup>34</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 13

kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang<sup>35</sup>.

Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. misalnya dengan ucapan: “*Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya*”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “*Ya saya terima*”. Akad ini sah dan berlaku. akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah<sup>36</sup>.

Dalam KHI Pasal 27 dijelaskan bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 ayat (1) yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, ayat (2) dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria, ayat (3) dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>37</sup>

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum

---

<sup>35</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), p.34.

<sup>36</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat...*, p. 35.

<sup>37</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), cet. Ke-2, p. 233.

## **C. Perkawinan menurut Hukum Positif**

### **1. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Implementasi hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama “cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama”. Di samping itu kadang-kadang masih adanya kerancuan dalam memahami fiqih, yang di pandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (doktrin, fatwa) ulama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Intruksi Presiden No 1 tahun 1991, disebutkan sebagai berikut:

- 1) Bagi bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
- 2) Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan Negara.



- 3) Hukum materil yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, dan hukum Perwakafan. Berdasarkan surat edaran Biro Peradilan Agama tanggal, 18 Februari 1958 Nomor B/I/753, hukum materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut adalah bersumber pada 13 buah kitab yang ke semuanya adalah madzhab Syafi'i.
- 4) Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitan-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan didalamnya, membandingkannya dengan yurisprudensi dengan hukum yang berlaku di Negara-negara lain.
- 5) Hukum materil tersebut perlu dihimpun dan diletakan kedalam suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi peradilan Agama sudah lama menjadi 'catatan' Depertemen agama. Rintisan upaya pembentukan Kompilasi itu sudah nampak, terutama

sejak dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP No. 1945 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Jadi lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di lingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan.<sup>38</sup>

Dalam KHI Pasal 27 dijelaskan bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 ayat (1) yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, ayat (2) dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria, ayat (3) dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum

## **2. Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan KHI, hak dan kewajiban suami istri yang dibebankan kepada masing-masing suami

---

<sup>38</sup> Bustanul Arifin, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:2001 Gaya Media Pratama) hal 147

<sup>39</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), cet. Ke-2, p. 233.

maupun istri tidak jauh berbeda dengan konstruksi ulama fiqih. Dalam UU No. 1 Tahun 1974:

## **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI**

### **Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

### **Pasal 31**

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

### **Pasal 32**

- 1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

### **Pasal 34**

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - a. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

- b. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>40</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Perkawinan merupakan akad perjanjian hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Akad pernikahan merupakan akad perjanjian yang agung dan penting, diantara hak-hak suami istri secara khusus, dan hak-hak suami secara khusus terhadap istri. Sejak itulah mereka mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.

Konsep hak pada dasarnya sama, bahwa pria dan wanita sama dalam segala sesuatu. Wanita mempunyai hak seperti yang dimiliki pria, dan wanita mempunyai kewajiban seperti kewajiban pria. Kemudian, bahwa laki-laki dilebihi dengan suatu derajat, yaitu sebagai pemimpin yang telah ditetapkan dengan fitrahnya. Dalam hal ini bukan berarti keluar dalam konsep persamaan yang telah disamakan dalam hak dan kewajiban, sebab setiap tambahan hak diimbangi dengan tambahan serupa dalam kewajiban.<sup>41</sup>

Sebagaimana Al-qur'an juga telah menentukan hak Istri dan suaminya, yaitu persamaan dalam hak dan kewajiban sesuai dengan surat Al-Baqarah (2:228)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

<sup>40</sup> Citra Umbara, "Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam" (Bandung:Citra "Umbara") p 11

<sup>41</sup> Muhammad Albar, *Wanita dalam timbangan Islam* (Jakarta:DaarAl-Muslim, Beirut) cet 1 h.18

فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”<sup>42</sup>*

Abd Al-Qadri mengutip tafsir Al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengatakan, “Allah Swt. Kemudian menjelaskan keutamaan laki-laki di dibandingkan perempuan dalam hal waris karena laki-laki wajib membayar mahar dan memberi nafkah pada keluarga, selain itu keutamaan laki-laki itu pada akhirnya juga akan member keuntungan pada perempuan. dikatakan bahwa laki-laki memiliki akal dan daya nalar yang lebih kuat, karena itu mereka berhak memegang kendali atas kehidupan perempuan. Dikatakan pula laki-laki memiliki jiwa dan karakter jiwa yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Karakter laki-laki didominasi oleh hawa panas dan kering yang membuatnya menjadi keras dan kuat, sedangkan karakter perempuan didominasi dengan hawa dingin dan lembab yang membuatnya lembut dan lemah. Karena itu semua firman Allah, maka mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian hartannya. Laki-laki lalu memiliki hak kepemimpinan atas perempuan.”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Mesraini, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Makmur Abadi Press (MA Press), 2010), cet. 1 h.71

<sup>43</sup> Abd al-Qadri Manshur, *Buku pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta; Penerbit zaman, 52009) cet.1 hal. 306